

**“RESTORATIVE JUSTICE PERADILAN  
PIDANA ANAK DI INDONESIA”<sup>1</sup>  
Oleh : Gilang Ramadhan Suharto<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap mengutamakan prinsip-prinsip hak anak, dimana penangkapan, penahanan, atau bahkan pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. *Restorative justice* merupakan konsep penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Pengutamaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hanya secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pelaksanaannya belum dilakukan secara merata. Hal ini disebabkan karena masih dibutuhkannya waktu penyesuaian dengan aturan yang baru berlaku, guna memenuhi kelengkapan fasilitas serta tambahan sumber daya penegak hukum dan tenaga profesional yang terlatih khusus untuk menangani perkara anak.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Peradilan Anak, Pidana Anak.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak dalam menghadapi permasalahannya, kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan atau bahkan tindakan melanggar hukum. Keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada juga

merupakan penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, oleh karena itu ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya.<sup>3</sup> Konvensi Internasional tentang hak-hak anak telah merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak, di antaranya penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>4</sup> Pernyataan tersebut terdapat dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang disahkan secara aklamasi tanggal 20 November Tahun 1989 dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 44. 25, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal 26 Januari Tahun 1990.<sup>5</sup>

Secara hukum, negara Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan yang mengatur ketika anak berhadapan dengan hukum (ABH) antara lain adalah UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2), UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan, UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), UU No. 23 Tahun 2002 tentang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH, MH; Vecky Y. Gosal, SH, MH; Fonnyke Pongkorung, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711037

<sup>3</sup> Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. 2. Medan: PT Refika Aditama., hlm. XV.

<sup>4</sup> M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. 1. Jakarta Timur: Sinar Grafika., hlm. 58.

<sup>5</sup> Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. 1. Surabaya: Laksbang Grafika., hlm. 4.

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat juga beberapa kebijakan penegak hukum di antaranya yaitu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959 menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak, Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak, Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 Nov 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak, MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas DepKumHAM RI tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus dan ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan, Himbuan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan dari pada penjara 16 Juli 2007, Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi/korban TP, TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* dalam penanganan kasus

anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi, Kesepakatan Bersama antara DEPARTEMEN SOSIAL RI Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Nomor: M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI Nomor 11/XII/KB/2009, DEPARTEMEN AGAMA RI Nomor: 06/XII/2009, DAN KEPOLISIAN NEGARA RI Nomor: B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, tanggal 15 Desember 2009, Surat Keputusan Bersama Ketua MAHKAMAH AGUNG RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI SOSIAL RI, MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009.<sup>6</sup> Semua aturan di atas pada dasarnya menganut prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak.<sup>7</sup>

Fakta yang terjadi di lapangan, dalam hal pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih dijumpai berbagai

<sup>6</sup> HJ. DS. Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, yang ditelusuri melalui internet [http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Childrens Courts in Indonesia.pdf](http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/Restorative%20Justice,%20Diversionary%20Schemes%20and%20Special%20Childrens%20Courts%20in%20Indonesia.pdf) yang di akses pada tanggal 11 Agustus 2014 pukul 07.00 WITA.

<sup>7</sup> Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., hlm. 53.

persoalan. Persoalan yang ada di antaranya, dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.<sup>8</sup> Sekitar tahun 2005-2006 pelanggaran asas proporsionalitas terjadi terhadap seorang anak bernama Raju, siswa SD yang berusia 8 tahun di Langkat Sumatera Utara, ditangkap, ditahan, dan diadili hanya karena berkelahi dengan teman sebayanya. Dia juga memang akhirnya dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi setelah publik melalui media masa gegap gempita mempersoalkannya.<sup>9</sup> Melihat kasus ini, tidak heran jika terdapat lebih dari 4000 anak lainnya di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti halnya pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak ini dijebloskan ke dalam penjara atau rumah tahanan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian fakta di atas tentu saja dibutuhkan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip hak-hak anak. Sistem peradilan pidana anak harus menekankan atau memusatkan “kepentingan anak” mulai dari unsur penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan petugas

pemasyarakatan anak.<sup>11</sup> Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif menurut UU RI No. 11 Tahun 2012 dimaksudkan untuk mengupayakan terjadinya diversifikasi atau proses penyelesaian di luar sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “*Restorative Justice* Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimanakah pelaksanaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.<sup>12</sup> Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodeologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>13</sup> Dikarenakan ruang lingkup penelitian ini berada pada disiplin “ilmu hukum”, maka penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan

<sup>8</sup> Marlina. *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> Hadi Supeno. *Op.Cit.*, hlm. 9-10.

<sup>10</sup> Firdaus. 2013. *Implementasi Peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Adjudikasi yang Berbasis HAM*. Jurnal HAM. Volume 4 No. 1, hlm. 2.

<sup>11</sup> Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. 3. Bandung: PT Refika Aditama., hlm. 6.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. 3. Jakarta: PT Sinar Grafika., hlm. 2.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., hlm. 1.

pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>14</sup> Pencarian data/bahan dilakukan dengan cara menelusuri dan mencari bahan/data baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tertier. Hal tersebut dilakukan diberbagai tempat, mulai dari perpustakaan, toko buku, meminjam pada teman atau dosen, serta mencari data-data yang akurat dari website resmi di internet.

## PEMBAHASAN

### A. *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana

#### 1) Sistem Peradilan Pidana Umum

Berdasarkan himbauan PBB (*Deklarasi Bangkok tahun 2005-pen*), menganjurkan agar setiap negara menggunkan konsep pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sehingga setiap penyelesaian tindak pidana dapat ditempuh melalui konsep yang lebih menghargai hak-hak korban dan lebih mudah untuk melakukan proses rehabilitasi pelaku tindak pidana seraya mencari alternatif dari penuntutan dengan cara menghindari efek-efek pemenjaraan yang selama ini masih dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.<sup>15</sup> Jika kita melihat penjelasan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pada bagian penjelasan umum terdapat 10 (sepuluh) asas yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan KUHP. Menurut Rofinus Hotmaulana Hutauruk, ternyata 9 (sembilan) dari asas tersebut memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap pelaku tindak pidana.<sup>16</sup> Berikut adalah kewenangan penegak hukum yang memungkinkan dilakukannya penanganan

yang memiliki jiwa keadilan restoratif dalam setiap tahapan dalam peradilan pidana.

#### • **Penyelidikan dan Penyidikan**

Penjelasan terkait penyelidikan dan penyidikan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 s/d 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Salah satu mekanisme yang merupakan bagian dari keadilan restoratif adalah diversifikasi.<sup>17</sup> Di Indonesia belum diatur pengaturan tentang Diversi dalam sistem peradilan pidana secara umum, dalam hal untuk melakukan penanganan yang mirip dengan ciri diversifikasi, polisi/penyidik dapat menggunakan wewenangnya sesuai dengan Pasal 7 huruf j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain tentang kewenangan diskresi dari polisi juga terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan ayat (2), yang dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### • **Penuntutan**

Penjelasan tentang penuntutan terdapat dalam pasal 1 angka 6 dan 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, wewenang jaksa untuk melakukan diversifikasi memang belum diatur secara eksplisit dalam sistem peradilan pidana secara umum, namun peluang untuk diberikannya diversifikasi masih dimungkinkan terjadi berdasarkan ketentuan, seperti dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>18</sup> Hal ini dapat tercapai apabila dilakukannya perintah diversifikasi atau adanya itikad baik dari pelaku maupun korban untuk melakukan mediasi sejak awal penyidikan demi

<sup>14</sup> *Id.*, hlm. 13-14.

<sup>15</sup> Rofinus Hotmaulana Hutauruk. *Op. Cit.*, hlm. 252.

<sup>16</sup> *Id.*, hlm. 254.

<sup>17</sup> *Id.*, hlm. 258.

<sup>18</sup> *Id.*, hlm. 259.

terciptanya suatu kesepakatan yang positif, sehingga jaksa dapat melakukan wewenangnya sesuai dengan Pasal 14 huruf h UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

- **Persidangan**

Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam proses persidangan, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Keadilan restoratif memang belum diatur dalam sistem peradilan pidana secara umum, namun apabila hakim ingin menerapkannya dalam putusan, hal itu dapat dimungkinkan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aturan tersebut menunjukkan bahwa ketika hakim menemukan suatu hal yang kurang jelas, maka hakim dapat melakukan suatu penemuan hukum demi terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat, termasuk penggunaan konsep keadilan restoratif.

- **Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Hukuman**

Di Indonesia peluang untuk melakukan pendekatan keadilan restoratif pada tahap ini terdapat dalam rangka pelepasan bersyarat, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Surat Edaran Direktur Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan No. DDP. Z. I/4/144 tanggal 10 Desember 1980.<sup>19</sup>

## 2) Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia yang pada dasarnya terdiri dari berbagai macam suku dan kaya akan adat istiadat tentu saja memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*). Semangat "Gotong Royong" yang dikemukakan Bung

Karno tentu saja dapat dijadikan sebagai puncak ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai keadilan restoratif. Pancasila sila ke-4 yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan" adalah suatu nilai yang sangat memungkinkan untuk mempraktekkan keadilan restoratif karena musyawarah lebih menekankan jalan terbaik dan kebaikan bersama, bukan jalan menang-kalah sebagai cerminan kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah.<sup>20</sup>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas telah mengatur tentang keadilan restoratif serta pengutamaan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana, hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 ayat (1). Selanjutnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pembatasan terhadap penerapan pendekatan keadilan restoratif melalui Diversi, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut baru diundangkan tanggal 30 Juli 2012 dan baru diberlakukan pada Agustus tahun 2014, artinya baru beberapa bulan Undang-Undang tersebut diberlakukan. Sebelumnya dalam hal penanganan perkara dimana anak sebagai sebagai pelaku tindak pidana dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang belum memasukkan secara jelas tentang model keadilan restoratif.

## B. Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

<sup>19</sup> *Id.*, hlm. 268.

<sup>20</sup> Hadi Supeno. *Op. Cit.*, hlm. 198.

- **Masyarakat**

Masyarakat merupakan salah satu pilar yang paling penting dalam model keadilan restoratif. Peranan masyarakat sangat dibutuhkan sejak dari awal pemahaman konsep sampai pada pelaksanaan sistem peradilan itu sendiri. Peradilan restoratif akan gagal apabila masyarakat tidak paham dan siap dalam melaksanakannya. *Public education* atau pendidikan publik adalah hal pertama yang harus dilakukan dalam proses untuk mencapai keadilan restoratif. Pemahaman inti yang harus ditanamkan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana anak adalah anak bukanlah sebagai objek pemidanaan, pelampiasan, balas dendam, dan subjek yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan delinkuensinya.<sup>21</sup> Salah satu contoh kasus masih kurangnya pemahaman masyarakat seperti yang terjadi di Bogor. Seorang anak di Bogor dipaksa mengaku telah mencuri HP. Ketika anak tetap tidak mengaku karena memang tidak melakukannya, anak dipukuli hingga tewas.<sup>22</sup>

- **Kepolisian**

Model keadilan restoratif, polisi hanya sebatas bertindak sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas. Polisi menunjukkan aturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, kemudian untuk selanjutnya diserahkan kepada para pihak yang terlibat untuk mencari solusi terbaik demi terciptanya proses perbaikan, pemulihan hubungan, reintegrasi, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku serta penerimaan kembali masyarakat tanpa adanya labeling/stigma terhadap pelaku.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Id.*, hlm. 212.

<sup>22</sup> *Id.*, hlm. 213.

<sup>23</sup> *Id.*, hlm. 215.

Salah satu contoh tentang penanganan buruk yang dilakukan oleh polisi terjadi pada tahun 2009 dimana sebanyak 10 anak di Tangerang ditangkap aparat kepolisian Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta, dengan tuduhan melanggar Pasal 303 KUHP, yakni tentang perjudian. Sepuluh anak tersebut diinterogasi dengan penuh bentakan dan di suruh terlentang berjejer beralas rumput selama 30 menit di bawah terik matahari. 10 anak tersebut kemudian ditahan dan dititipkan di Lapas Tangerang tanpa memberitahukannya kepada orang tua mereka.<sup>24</sup> Kasus tersebut menunjukkan model keadilan retributif masih menjadi pilihan utama daripada model keadilan restoratif dalam menangani perkara dimana anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- **Kejaksaan**

Wewenang kejaksaan telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketika model keadilan restoratif belum diatur secara jelas dalam sistem peradilan pidana anak, peranan jaksa sangat aktif yaitu melakukan upaya penuntutan yang meliputi tindakan penuntut umum untuk menerima atau menolak berkas yang diserahkan dari penyidik dan untuk melimpahkan berkas perkara pidana ke pengadilan serta menjalankan eksekusi menurut cara yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sama halnya seperti yang dialami polisi sebagai penyidik, di Bandung pada saat belum diundangkan ataupun diberlakukan Undang-Undang yang mengatur secara jelas tentang pengutamaan pendekatan keadilan restoratif, terdapat hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* oleh jaksa yang bertindak sebagai penuntut, yaitu

---

<sup>24</sup> *Id.*, hlm, 10.

berdasarkan aturan yang berlaku jaksa penuntut umum wajib mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya dan atasan itulah yang berwenang memutuskan pidana atau tindakan apa yang akan dituntutkan kepada terdakwa, sehingga dalam hal melaksanakan konsep *restorative justice*, memang harus ada pemahaman secara menyeluruh bagi semua komponen pelaksanaan peradilan anak. Artinya pemahaman yang sama harus tertanam secara menyeluruh dalam setiap individu di instansi yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>25</sup>

Penanganan kasus anak yang dilakukan di Medan oleh jaksa penuntut yang sebelumnya masih menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, dalam hal demi kepentingan penuntutan pihak penuntut umum dapat melakukan penahanan sesuai aturan.<sup>26</sup> Walaupun saat ini atauran penanganan terhadap pidana anak telah diganti dengan, ternyata wewenang jaksa untuk melakukan penahanan demi kepentingan penuntutan masih tetap bisa dilakukan, seperti yang terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Kelebihan penanganan anak pada tingkat penuntutan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yaitu penuntut umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari, hal tersebut terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan anak dengan konsep keadilan restoratif murni, menjadikan peranan jaksa sangat kecil atau bahkan tidak lagi memiliki peranan sama sekali. Kalaupun diberikan peran, peranan jaksa akan sama dengan polisi yang hanya

dapat bertindak sebagai mediator dan fasilitator karena proses pengambilan keputusan diserahkan kepada pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta masyarakat yang paling utama.<sup>27</sup>

#### • Pengadilan

Pemeriksaan di tingkat pengadilan merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan dan penuntutan. Pasal 43 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, pemeriksaan disidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi. Kaitannya dengan konsep keadilan restoratif, peranan hakim sangatlah terbatas jika dipandang dari kaca mata keadilan restoratif murni, karena memang dalam keadilan restoratif murni tidak dikenal yang namanya pengadilan. Penyelesaian perkara dengan konsep keadilan restoratif murni menyerahkan semuanya kepada pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan masyarakat yang terlibat dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Kalaupun ada peranan dari hakim hanya sebatas sebagai mediator, fasilitator atau pengawas.<sup>28</sup>

*Restorative justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai

<sup>25</sup> Marlina. *Op. Cit.*, hlm. 206.

<sup>26</sup> *Id.*, hlm. 147.

<sup>27</sup> Hadi Supeno. *Op. Cit.*, hlm. 217.

<sup>28</sup> *Id.*, hlm. 207.

dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Sejalan dengan tujuan *restorative justice*, Pengadilan Negeri Bandung telah membuat ruang sidang dan ruang tunggu khusus anak dan memisahkan terdakwa anak yang ditahan dari terdakwa dewasa sejak saat yang bersangkutan tiba dari Rutan. Terdakwa anak yang menunggu waktu persidangan di tempatkan di ruang tunggu khusus dengan didampingi oleh orang tua atau keluarganya dan atau petugas Bapas dan di ruangan itu disediakan pula buku-buku bacaan anak-anak dan remaja yang merupakan sumbangan dari UNICEF (*United Nation Children and Education Fund*). Ruang sidang anak itu sendiri, tempat bagi terdakwa, sengaja tidak diberi tulisan “terdakwa” dengan pertimbangan psikologis anak agar merasa aman, bebas, dan tidak merasa dipermalukan selama menjalankan persidangan.<sup>29</sup>

#### • Balai Pemasarakatan

Balai pemsarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang menangani pembinaan klien pemsarakatan, beberapa tugas dari Bapas adalah pembinaan terhadap anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat, anak negara yang mendapat cuti menjelang bebas, dan anak negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tua. Bapas di Indonesia telah menunjukkan pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan kemampuannya. Terbukti banyak mantan narapidana anak yang telah menjadi orang yang berkecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial, sehingga tidak lagi melakukan tindak pidana.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Widodo. 2011. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Presindo., hlm. v, 95.

Bapas yang merupakan unit di bawah Kementerian Hukum dan HAM tersebut, dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya ternyata belum begitu maksimal. Jumlah Bapas hanya 70 unit, sedangkan LP ada 228, 16 diantaranya LP anak dengan jumlah narapidana kurang lebih 184.000.000 (seratus delapan puluh empat ribu). Selain itu, kualitas SDM Bapas juga tidak memadai. Rekomendasi dari petugas Bapas bersifat *copy-paste* atas rekomendasi-rekomendasi sebelumnya. Bapas terkesan hanya sebatas formalitas belaka. Padahal jika tugas pokok dan fungsi Bapas dijalankan secara serius, keberadaan lembaga ini dapat mengurangi jumlah kriminalisasi anak atas rekomendasinya kepada polisi, jaksa maupun hakim, karena akan lebih banyak anak yang akan diselamatkan dari pemsaraan dan pemenjaraan.<sup>31</sup>

#### • Lembaga Pemsarakatan Anak

Tidak efektifnya pembinaan anak dalam LAPAS terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Widodo, di LAPAS Anak Kutuarjo dan LAPAS anak di Blitar, yang pada intinya dapat disimpulkan masih buruknya penanganan yang dilakukan terhadap anak yang disebabkan karena kurangnya fasilitas penunjang dan minimnya sumber daya manusia yang terlatih.<sup>32</sup>

Berbeda dengan LAPAS Anak di Kutuarjo dan Blitar, ternyata dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi reformasi di beberapa LAPAS anak di Indonesia. Lapas Anak Tangerang misalnya telah melakukan berbagai upaya pembaruan dengan menciptakan suasana LAPAS Anak yang tidak lagi menyeramkan. Bangunan dicat terang, dibangun taman-taman, para sipir

<sup>31</sup> Hadi Supeno. *Op.Cit.*, hlm. 217-218.

<sup>32</sup> Widodo. *Op. Cit.*, hlm. 75, 94.



tidak lagi menggunakan keki tetapi lengan panjang berdasi, anak-anak diajari keterampilan hidup dari pertanian sampai elektronik dan bagi anak yang berbakat diberi ruang berekspresi seperti musik atau olahraga. Hak-hak anak tetap diberikan dengan mendatangkan guru-guru profesional. Di sudut-sudut ruangan kita dapat melihat pajangan karya anak didik berupa lukisan, puisi, maupun karya-karya-karya lainnya. Pembaruan model LAPAS Anak Tanggerang kini mulai diikuti LAPAS Anak lainnya, walaupun belum berhasil sepenuhnya.<sup>33</sup>

Sebaik apapun keadaan LAPAS Anak di Indonesia, tetap saja itu adalah sebuah penjara, dimana tempat anak pelaku tindak pidana divonis bersalah, dikekang hak-haknya, dapat merubah perilaku anak menjadi kriminal yang lebih berkualitas dan tempat pemberian label sebagai narapidana bagi anak yang dapat membentuk stigma buruk dari masyarakat. Model keadilan restoratif sejati tidak mengenal pidana dan pemenjaraan terhadap anak. Penjara bukan tempat untuk anak, penjara hanya layak untuk para penjahat (orang-orang dewasa). Tempat yang layak untuk anak adalah rumah dan sekolah tempat dia belajar dan bersosialisasi, menjalani kehidupan wajar bersama teman sebaya dalam lingkungan orang tuanya.<sup>34</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. *Restorative justice* (keadilan restoratif) dalam sistem peradilan pidana secara umum belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Aturan tersebut hanya secara khusus

diatur dalam sistem peradilan pidana anak (UU No.11 Tahun 2012), namun penegak hukum dapat saja menerapkan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana secara umum, di antaranya karena terdapat wewenang diskresi yang dimiliki oleh penyidik kepolisian dan kewenangan hakim yang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Pelaksanaan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam sistem peradilan pidana anak belum dilakukan secara merata oleh berbagai lembaga peradilan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena masih dibutuhkannya waktu penyesuaian dengan aturan yang baru berlaku, guna memenuhi kelengkapan infrastruktur penunjang dan pemerataan sumber daya manusia yang terlatih dan handal disetiap lembaga peradilan diberbagai daerah diseluruh Indonesia, khususnya yang menangani tindak pidana anak.

### B. Saran

1. Penulis menyarankan agar dalam hal perkara tindak pidana anak, setiap orang harus lebih memahami tentang pentingnya penyelesaian dengan model keadilan restoratif, baik itu masyarakat maupun aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus menggiring penanganan perkara anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif, karena *restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan model penyelesaian perkara pidana anak yang lebih mengutamakan perbaikan kerusakan pada inti permasalahan demi pemuliharaan

<sup>33</sup> Hadi Supeno. *Op. Cit.*, hlm. 218.

<sup>34</sup> *Id.*, hlm. 221.

keadaan baik pada korban, pelaku, keluarga korban/pelaku serta masyarakat yang terlibat.

2. Masyarakat dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus berperan aktif melakukan pengawasan atau bahkan terlibat langsung sebagai fasilitator dan mediator dalam proses penyelesaian perkara pidana anak dengan model *restorative justice* (keadilan restoratif). Petugas yang terlibat dalam proses tersebut, juga harus berasal dari kalangan profesional atau memiliki pengalaman serta kepedulian terhadap masalah-masalah sosial anak, demi terciptanya pemulihan yang terbaik untuk kepentingan anak dan perbaikan tatanan sosial masyarakat sekitar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Nasir, M. 2012. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus. 2013. *Implementasi Peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Adjudikasi yang Berbasis HAM*. Jurnal HAM. Volume 4 No. 1: hlm, 2.
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Halim, Ridwan, A. *Pokok-Pokok Peradilan Umum Di Indonesia Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Hutauruk, Hotmaulana, Rofinus. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Manan, Bagir, H. 2004. *Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam*. Bandung: Agung Ilmu.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Rais, Fatahullah, Lukman, Moch. 1997. *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo. 2011. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP  
Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia  
Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012  
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

SUMBER-SUMBER LAIN:

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>. Ditjen Pemasarakatan, Kemenkum-HAM RI. *Sistem Database Pemasarakatan (2012-2013)*. yang diakses 10 Agustus 2014 pukul 03.00 WITA.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b5e888a99c4351677a4274d84009f24d>. Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Direktori Putusan*. yang diakses 7 Juni 2014 pukul 23.00 WITA.

<http://www.kemenpppa.go.id/v3/index.php/publikasi/berita/12anak/400disahkannya-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-menjadi-jaminan-masa-depan-anak>. Ranti. *Disahkannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak Menjadi Jaminan Masa Depan Anak*. Publikasi Kem.PP-PA RI (Jakarta 3 Juli 2012). yang diakses 10 Agustus 2014 pukul 01.00 WITA.

<http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LeambarInformasi/Attachments/61/Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Childrens Courts in Indonesia.pdf>. HJ. DS. Dewi, S.H., MH. *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, yang di akses pada tanggal 11 Agustus 2014 pukul 07.00 WITA.